



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYAMPAIAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kebijakan terkait pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga/Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan
8. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar laporan seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
9. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar laporan seluruh harta Penyelenggara Negara dalam bentuk cetak dan atau bentuk lainnya yang berisi uraian dan rincian informasi mengenai harta, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya yang ditetapkan dan disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan Pegawai ASN dari praktek Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN sebagai bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN sehingga tercipta Pegawai ASN yang bersih dan berwibawa.

## BAB III WAJIB LAPOR LHKASN

### Pasal 3

- (1) Seluruh Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, para pengelola anggaran dan atau Pejabat yang telah ditetapkan sebagai wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi pejabat yang sudah diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyampaian LHKPN.

#### BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN

##### Pasal 4

- (1) LHKASN disampaikan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam formulir isian melalui sistem informasi pelaporan harta kekayaan secara online sesuai ketentuan melalui alamat website <https://siharka.menpan.go.id/> secara periodik setiap satu tahun sekali.
- (2) Bentuk/format formulir isian dan tata cara pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Cetak/Salinan LHKASN beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah di tanda tangan oleh Wajib Lapo LHKASN disimpan oleh ASN yang bersangkutan dan Pengelola LHKASN Perangkat Daerah.
- (4) Waktu penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. LHKASN untuk pertama kali wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2022.
  - b. Setiap Tahun Secara Periodik paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### BAB V SISTEM INFORMASI PELAPORAN HARTA KEKAYAAN

##### Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKASN menggunakan sistem informasi pelaporan harta kekayaan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengoordinasian penyelenggaraan Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

#### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dalam bentuk :

- a. melakukan pembinaan, pendampingan dan mengkoordinasikan pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
  - b. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - c. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - d. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan atas kewajaran LHKASN sesuai prosedur dan ketentuan;
  - e. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan LHKASN secara periodik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (4) Untuk mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu dibentuk Unit Pengelola LHKASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
- (6) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan harta kekayaannya.
  - b. menyiapkan Akun yang akan digunakan oleh Wajib Laport LHKASN berupa *username* dan *password* untuk *log in*.
  - c. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.
  - d. menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait penyampaian LHKASN.
  - e. berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain tentang Pelaksanaan Kegiatan LHKASN.
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi, efektivitas Pelaksanaan LHKASN pada Perangkat Daerah serta untuk mempermudah koordinasi dengan Unit Pengelola LHKASN, Perangkat Daerah Wajib menunjuk Pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Tim dan Tugas Pengelola LHKASN pada Perangkat Daerah sebagaimana pasal (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 8

- (1) Bagi Wajib laport LHKASN yang tidak mematuhi kewajiban dikenai berupa sanksi administratif dan atau Penyesuaian atas Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi pejabat di Lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang LHKASN tidak sesuai prosedur dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Seluruh Kebenaran informasi/data/dokumen yang disampaikan melalui LHKASN menjadi tanggung jawab Pribadi Wajib Lapor LHKASN, dan apabila dikemudian hari ditemukan informasi/data/dokumen yang tidak sesuai, Wajib Lapor LHKASN akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007